



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 952/Pid.B/2010/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. –

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan secara pemeriksaan *biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----*

Nama Lengkap	: DIAN SYAHPUTRA Als DIAN
Tempat lahir	: Pkl.Berandan
Umur/Tanggal Lahir	: 16 Tahun / 24 April 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gg.Kuburan Kel. Sei Bilah Barat Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SD

----- Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/ penetapan penetapan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2010 No. Pol. Han/121/XI/2010/Reskrim sejak tanggal 04 Nopember 2010 s/d tanggal 23 Nopember 2010 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 1106/N.2.25.6/Ep/T.4/11/2010 sejak tanggal 24 Nopember 2010 s/d tanggal 03 Desember 2010 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2010 Nomor : Print-225/T7/12/2010 sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d tanggal 11 Desember 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 06 Desember 2010 Nomor : 952/Pid.B/2010/PN-Stb.- sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 20 Desember 2010 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2010; -----

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasehat Hukum akan tetapi di dampingi Petugas PK BAPAS Klas 1 Medan Sdr Budhiyantoro,SH.M Hum dan Orang Tua Terdakwa (Ibu Kandung Terdakwa);-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
----- Telah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Klas I Medan tertanggal 19 November 2010 atas Nama Klien DIAN SYAHPUTRA Als DIAN;-----
-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
----- Telah memperhatikan barang bukti dan uraian Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIAN SYAHPUTRA Als DIAN bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN SYAHPUTRA Als DIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam potong warna putih yang beratnya sekira 2 (dua) kilogram.

Dikembalikan kepada saksi Nur Ainun Als. Sinur ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; - -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang sifatnya mohon keringanan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **DIAN SYAHPUTRA Als DIAN** pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jalan Mesjid Gang Ayam Pangkalan BerandanKelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “ ***mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor ayam potong warna putih seberat lebih kurang 2 (dua) kilogram yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan saksi korban Nur Ainun atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang mendorong gerobak ayam milik Dedet Poat di Jalan Mesjid Gang Ayam Kecamatan Babalan terdakwa melihat 2 (dua) kotak ayam yang berisi ayam potong milik saksi Nur Ainun dan karena pemilik ayam tersebut tidak ada lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam dari dalam kotak ayam yang tidak dikunci tersebut kemudian ayam tersebut terdakwa bawa pergi dan terdakwa sembunyikan didalam kotak ayam milik Bang Hajar didekat Bioskop Brandan Teater Kecamatan Babalan lalu terdakwa pergi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa berada dirumah ditangkap oleh Polisi Polsek Pangkalan Berandan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pangkalan Berandan untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam potong warna putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak pemilik sehingga saksi korban Nur Ainun mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 26 ayat (1) UU No.3 tahun 1997 ttg Pengadilan Anak** . -----

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ***DIAN SYAHPUTRA Als DIAN*** pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jalan Mesjid Gang Ayam Pangkalan Berandan Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “ ***mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor ayam potong warna putih seberat lebih kurang 2 (dua) kilogram yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan saksi korban Nur Ainun atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak*** “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang mendorong gerobak ayam milik Dedet Poat di Jalan Mesjid Gang Ayam Kecamatan Babalan terdakwa melihat 2 (dua) kotak ayam yang berisi ayam potong milik saksi Nur Ainun dan karena pemilik ayam tersebut tidak ada lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam dari dalam kotak ayam yang tidak dikunci tersebut kemudian ayam tersebut terdakwa bawa pergi dan terdakwa sembunyikan didalam kotak ayam milik Bang Hajar didekat Bioskop Brandan Teater Kecamatan Babalan lalu terdakwa pergi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah ditangkap oleh Polisi Polsek Pangkalan Berandan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pangkalan Berandan untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam potong warna putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak pemilik sehingga saksi korban Nur Ainun mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Pasal 26 ayat (1) UU No.3 tahun 1997 ttg Pengadilan Anak.** -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (exepctie) dan dengan tegas dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi dipersidangan telah pula dihadiri oleh petugas Kemasyarakatan yaitu Sdr. BUDHIYANTORO, SH, MH dari BAPAS Kelas I Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi : -----

1. NUR AINUN Alias SINUR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 05.30 Wib. di Jln. Mesjid Gang Ayam Pangkalan Berandan Kecamatan Babalan Kab. Langkat sering terjadi kehilangan dan bukan kehilangan ayam saja misalnya ada kehilangan tas, timbangan dan lain sebagainya. -----
- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) ekor ayam warna putih yang beratnya lebih kurang 2 (dua) kilogram yaitu jenis ayam potong. -----
- Benar saat itu saksi tidak berada dirumah sedang keluar dan ayam-ayam ada didepan gudang tempat penyimpanan ayam potong tersebut dan saksi tidak melihat kejadian ini tapi saksi tahu karena mendapat laporan dari saksi Buyung Idris als pak boy yang melihat kejadian itu. -----
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil ayam milik saksi setelah ditanya Terdakwa mengakui atas perbuatannya. -----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil ayam potong warna putih milik saksi yang terletak didalam keranjang ayam dan setelah mengambil ayam tersebut lalu terdakwa membawa ayam tersebut melalui Pajak ayam dengan cara dikepit dan setelah disembunyikan oleh Terdakwa didekat bioskop Brandan Teater dan diletakkan didalam peti. -----
- Bahwa dengan kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan Terdakwa ke Polsek Pangkalan Berandan dan setelah tidak lama kemudian orang tua Terdakwa datang menjenguk Terdakwa tersebut. -----
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam potong warna putih. -----
- Bahwa benar saksi telah memberikan maaf dari lubuk hatinya yang dalam kepada Terdakwa namun saksi berpesan janganlah mengulangi perbuatannya lagi karena Terdakwa masih dibawah umur dan masih dapat memperbaiki masa depannya yang lebih baik lagi dihari yang akan datang. -----

2. **BUYUNG IDRIS Alias Pak BOY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 05.30 Wib. Terdakwa mengambil seekor ayam potong warna putih milik saksi korban Nur Ainun dan setelah mengambil ayam tersebut Terdakwa membawanya ke Pajak ayam dengan cara ayam tersebut di kepit kemudian menyembunyikannya di dekat Bioskop Brandan Teater dan diletakkan didalam dipeti. -----
- Bahwa benar saksi tidak melihat Terdakwa mengambil ayam itu tetapi saksi melihat Terdakwa menaruh 1 (satu) ekor ayam potong warna putih seberat lebih kurang 2 (dua) kilo gram didalam peti sewaktu saya sedang berada dikedai nasi bersama sdr. Suherman Als. Gembung . -----
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab apa bila kalau ada kehilangan ayam potong dan saksi juga yang menggantinya karena sudah sering kehilangan ayam potong tersebut dan dengan adanya kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil ayam potong tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Nur Ainun.-----

3. **SUHERMAN Alias GEMBUNG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 05.30 Wib. Terdakwa mengambil seekor ayam potong warna putih milik saksi korban Nur Ainun dan setelah mengambil ayam tersebut Terdakwa membawanya ke Pajak ayam dengan cara ayam tersebut di kepit kemudian menyembunyikannya di dekat Bioskop Brandan Teater dan diletakkan didalam peti. -----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil ayam itu tetapi saksi melihat Terdakwa menaruh 1 (satu) ekor ayam potong warna putih seberat lebih kurang 2 (dua) kilo gram didalam peti sewaktu saya sedang berada dikedai nasi bersama sdr. Buyung Idris Als Pak Boy. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi tanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan ayam tersebut dari motor dan Terdakwa meletakkan di dalam peti, selanjutnya Terdakwa melarikan diri.-----
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil ayam potong tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban NUR AINUN Als. SINUR. -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
 - Bahwa Terdakwa sering membantu orang dipajak ayam untuk menganggotut ayam potong, kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.-----
 - Bahwa Terdakwa membantu orang tua Terdakwa yang juga setiap harinya mencari nafkah kelaut dan Terdakwa adalah anak ketiga dari saudara-saudaranya. -----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 05.30 Wib. bertempat di Jalan Mesjid Gang Ayam Pangkalan Berandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam potong warna putih seberat lebih kurang 1,8 (satu koma delapan) kilogram. -----
- Bahwa benar saat terdakwa sedang mendorong gerobak ayam milik Dedet Poat di Jalan Mesjid Gang Ayam Kecamatan Babalan terdakwa melihat 2 (dua) kotak ayam yang berisi ayam potong milik saksi Nur Ainun dan karena pemilik ayam tersebut tidak ada lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam dari dalam kotak ayam yang tidak dikunci tersebut kemudian ayam tersebut terdakwa bawa pergi dan terdakwa sembunyikan didalam peti ayam milik Bang Hajar didekat Bioskop Brandan Teater;--
- Bahwa benar ayam yang Terdakwa ambil tersebut mau Terdakwa bawa pulang karena Terdakwa kepingin makan ayam Kentucky sedangkan Terdakwa tidak punya uang akan tetapi sebelum ayam tersebut dibawa pulang saksi Suherman mencurigai Terdakwa sehingga Terdakwa lari pulang ke rumah.-----
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam potong tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Ibu Nur Ainun.-----
- Bahwa benar teman-teman Terdakwa yaitu Sandi, Ijun, Iyal, Aril dan Dolah pernah Terdakwa lihat mengambil Tas dan masuk kegudang milik Ibu Nur Ainun tapi tentang hilangnya timbangan yang pernah disebut saksi korban, Terdakwa tidak tahu menahu dan Terdakwa juga pernah dituntut oleh saksi korban akan tapi Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti mengambil tas atau timbangan tersebut maka Ibu Nur Ainun minta maaf kepada Terdakwa.-----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan saat ini Terdakwa sudah menjalankan ibadah sholat di Rumah Tahanan Negara di Pangkalan Berandan.-----
- Bahwa Terdakwa pernah sekolah sampai kelas 4 (empat) SD dan berjanji atas izin orang tua akan melanjutkan Sekolah di Pesantren setelah keluar dari penjara.-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan belum pernah di hukum.-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : -----

- Foto 1 (satu) ekor ayam potong warna putih yang beratnya sekira 2 (dua) kilogram, akan tetapi ayam seutuhnya tidak dapat diperlihatkan ke persidangan karena ayam potong tersebut sudah dikembalikan kepada saksi korban.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan baik saksi maupun terdakwa membenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta juridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa **DIAN SYAHPUTRA Als DIAN** pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Jalan Mesjid Gang Ayam Pangkalan Berandan Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, mengambil 1 (satu) ekor ayam potong warna putih seberat lebih kurang 1,8 (satu koma delapan) kilogram ; -----
- Bahwa benar saat Terdakwa sedang mendorong gerobak ayam milik Dedet Poat di Jalan Mesjid Gang Ayam Kecamatan Babalan terdakwa melihat 2 (dua) kotak ayam yang berisi ayam potong milik saksi Nur Ainun dan karena pemilik ayam tersebut tidak ada lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam dari dalam kotak ayam yang tidak dikunci tersebut kemudian ayam tersebut terdakwa bawa pergi dan terdakwa sembunyikan didalam peti ayam milik Bang Hajar didekat Bioskop Brandan Teater;--
- Bahwa benar ayam yang Terdakwa ambil tersebut mau Terdakwa bawa pulang karena Terdakwa kepingin makan ayam kentucky akan tetapi sebelum ayam tersebut dibawa pulang saksi Suherman mencurigai Terdakwa sehingga Terdakwa lari pulang ke rumah.-----
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam potong tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Ibu Nur Ainun.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah sekolah sampai kelas 4 (empat) SD dan berjanji atas izin orang tua akan melanjutkan Sekolah di Pesantren setelah keluar dari penjara.-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan belum pernah di hukum.-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan saat ini Terdakwa sudah menjalankan ibadah sholat di Rumah Tahanan Negara di Pangkalan Berandan.-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

- Dakwaan KESATU : melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.-----

atau

- Dakwaan KEDUA : melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Alternatif yaitu suatu surat dakwaan yang memuat beberapa perbuatan tindak pidana atau beberapa dakwaan, dan antara dakwaan yang satu dan yang lain saling mengecualikan.-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan alternatif tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kedua yaitu pasal 362 KUHP jo pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa.
- Unsur Mengambil Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR : “Barang Siapa “ ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa **DIAN SYAHPUTRA Als DIAN** telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

UNSUR: “Mengambil Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur Mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta jurisdi yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi Nur Ainun Als Sinur, saksi Buyung Idris Als Pak Boy dan saksi Suherman bahwa Terdakwa Dian Syahputra Als Dian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di Jalan. Mesjid Gang Ayam Pangkalan Berandan Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, telah mengambil 1 (satu) ekor ayam potong warna putih seberat lebih kurang 1,8 (satu koma delapan) kilogram milik saksi Nur Ainun dengan cara Terdakwa sedang mendorong gerobak ayam milik Dedet Poat , Terdakwa melihat 2 (dua) kotak ayam yang berisi ayam potong dan karena pemilik ayam tersebut tidak ada lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam dari dalam kotak ayam yang tidak dikunci tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ayam tersebut Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa sembunyikan didalam peti milik Bang Hajar didekat Bioskop Brandan Teater, akan tetapi belum sempat dibawa pulang Terdakwa ditanya saksi Suherman yang curiga dengan terdakwa selanjutnya terdakwa takut dan lari menuju rumah Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil ayam potong milik saksi korban Nur Ainun dengan cara memindahkan dari tempat semula yaitu dari kotak ayam milik saksi korban Nur Ainun ke tempat lain yaitu peti milik Bang Hajar mengakibatkan ayam tersebut berada di luar kekuasaan saksi Nur Ainun;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur **“Mengambil Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;-----

UNSUR: “Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum” ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik.-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah mengakui keinginan mengambil ayam potong tersebut didorong karena Terdakwa ingin memakan ayam kentucky sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang untuk membelinya sehingga Terdakwa mengambil ayam potong tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Nur Ainun;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum ayam potong yang Terdakwa sembunyikan tersebut di bawa pulang ternyata Terdakwa dicurigai oleh Saksi Suherman dan menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tentang ayam tersebut, lalu saksi menjawab ayam tersebut dari motor, karena takut Terdakwa melarikan diri pulang ke rumah;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nur Ainun dan Suherman harga ayam tersebut berkisar Rp.32.000 s/d Rp.40.000,-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **“Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua, sehingga unsur dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan untuk Pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang di junto kan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut, Hakim berpendapat tidak perlu pertimbangkan karena berkaitan dengan penjatuhan hukuman nantinya terhadap Terdakwa yang ancamannya diatur secara Lex Specialis derogat Lex generalis;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pengadilan tidak menemukan hal –hal yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena nya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena saat ini terdakwa masih berumur 16 tahun maka Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

----- Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan melanjutkan sekolah di Persantren, selanjutnya Petugas BAPAS Klas I Medan juga menyampaikan dari perkembangan selama proses persidangan maka kami mohon kepada Hakim berkenan mengembalikan anak kepada orang tua/ wali dibawah pengawasan BAPAS ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa **DIAN SYAHPUTRA Als DIAN**, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHIYANTORO,SH.M Hum, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Medan, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon terdakwa dijatuhi hukuman berupa tindakan atau hukuman bersyarat sesuai dengan ketentuan UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu Hakim telah mendengar keterangan orang tua / ibu kandung Terdakwa di persidangan pada pokoknya orang tua Terdakwa masih mampu mendidik dan membimbing anak akan tetapi tidak mampu menyekolahkan anak karena faktor ekonomi, dan untuk mencari nafkah Ibu terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga sedangkan ayah terdakwa sebagai nelayan mencari ikan dengan mata pencaharian yang sangat minim, selanjutnya selaku orang tua akan berusaha meneruskan niat Terdakwa untuk melanjutkan Sekolah di Pesantren gratis apabila Terdakwa telah keluar dari penjara dan mohon kepada Hakim agar anak dikembalikan kepada orang tua dibawah Pengawasan BAPAS; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Terdakwa masih merupakan anak dibawah umur yaitu tepatnya berusia 16 (Enam Belas) tahun, yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi anak sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini anak sebagai korban ekonomi (kemiskinan keluarga) dan korban kurang perhatian dari orang tua karena ibu terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga sedangkan ayah terdakwa selalu berada di laut sebagai nelayan untuk mencari nafkah, sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah atas kehendak pribadi akan tetapi adanya faktor dorongan eksternal dengan demikian anak tidak seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (to restoore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

----- Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1990, dengan Keppres No. 36 tahun 1990. Maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak bermasalah hukum berdasarkan acara persidangan, dengan pendekatan “**Restorative Justice**”, yang menitik beratkan pada **pemulihan kondisi**, baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang anak serta kehidupan dan **demi kepentingan terbaik** baik bagi anak serta masa depan anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Restorative Justice** adalah suatu penyelesaian sengketa secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan **pemulihan bukan pembalasan**;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari konvensi hak hak anak yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia tersebut telah lahir UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah diamanatkan pula dalam Pasal 16 (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan atau **Pidana Penjara Anak** hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai **Upaya Terakhir (The Last Resort)**, hal ini telah pula di pertegas oleh Prof. Dr. Bagir Manan ,S.H., MCL (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) yang menyatakan bahwa: **“Pemidanaan Anak agar dihindarkan dari Penjara Anak”** (di kutip dari berita Kompas November 2007); -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut **demi kepentingan terbaik bagi anak** sebagai pelaku maupun anak sebagai korban hakim telah melakukan **Implementasi Restorative Justice** dengan melakukan forum mediasi penal di ruang mediasi Pengadilan Negeri Stabat yang dihadiri oleh pelaku,/orang tua, korban/ orang tua, Hakim anak, Jaksa anak dan PK BAPAS Klas I Medan;-----

----- Menimbang bahwa dalam forum mediasi tersebut telah di tanda tangani kesepakatan perdamaian tertanggal 23 Desember 2010 oleh pihak-pihak terkait dengan tujuan pemulihan dan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat (**Restorative Justice**) yang pada pokoknya klausul-klausul kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa dan orang tua telah meminta maaf kepada korban , dan sebaliknya korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- 2 Bahwa Korban berharap Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya mencuri di Pasar Pagi Pangkalan Berandan;
- 3 Bahwa Korban meminta orang tua Terdakwa agar sanggup mendidik dan membina Terdakwa serta tidak melakukan pelanggaran hukum lagi;
- 4 Bahwa Orang tua terdakwa berjanji mampu untuk menjaga dan membina terdakwa untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa berniat untuk melanjutkan Sekolah di Pesantren gratis;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

- 1 Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Mengembalikan kepada orang tua , wali, atau orang tua asuh;
- b Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

- 2 Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut perlu dipertimbangkan pula hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- Terdakwa masih muda dan besar harapan dapat memperbaiki dirinya demi masa depan yang lebih baik ;

- Terdakwa masih ingin menuntut ilmu dan melanjutkan sekolahnya ,dan Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa dan orang tua terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan telah saling bermaafan diruang Mediasi ;-----
- Dalam proses Mediasi penal telah dilahirkan kesepakatan perdamaian dan Terdakwa beserta orang tuanya telah memenuhi kewajiban kewajibannya sesuai hasil kesepakatan tersebut;-----

Yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa, laporan Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan orang tua dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi Terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan hasil kesepakatan perdamaian dalam forum mediasi penal, maka telah cukup adil apabila Putusan yang akan dijatuhkan adalah berupa **tindakan Terdakwa dikembalikan kepada orang tua/ wali** untuk di didik dan di bina menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bangsa yang berguna demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum di bawah pengawasan BAPAS ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya tentang dakwaan yang terbukti bukanlah dakwaan kesatu akan tetapi dakwaan kedua dan tentang penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa karena apabila pembinaan Terdakwa dilakukan dalam LAPAS dengan kondisi Terdakwa baru umur 16 tahun dan masih ingin melanjutkan Sekolah ke Pesantren tentulah berdampak labelling bagi diri terdakwa dan apabila terdakwa dibina dalam LAPAS pendidikan untuk anak khususnya Sekolah Dasar belum ada, sehingga dikhawatirkan Terdakwa yang tidak mendapat pendidikan sebagaimana anak bangsa lainnya akan mudah terkontaminasi dengan perbuatan pidana dari lingkungannya, karena masih rentan untuk meniru hal-hal yang negatif sehingga berpotensi Terdakwa **mengulangi perbuatannya lagi**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka dengan dijatuhi hukuman berupa tindakan: **dikembalikan kepada orang tua**, Terdakwa haruslah dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan hukuman berupa tindakan sebagaimana tersebut di atas, maka amar Putusan yang dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah adil dan sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa maupun preventif bagi masyarakat ; -----

----- Mengingat pasal 362 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan Terdakwa **DIAN SYAHPUTRA ALS. DIAN** yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa tersebut diatas dengan : Mengembalikan
Terdakwa kepada orang tuanya dibawah pengawasan BAPAS Kelas I Medan sampai
terdakwa dewasa ; -----
- Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara
Pangkalan Berandan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam potong warna putih yang beratnya sekira 2 (dua) kilogram.
Dikembalikan kepada saksi Nur Ainun Alias Sinur ; -----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, - (seribu
rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **S e n i n**,
Tanggal 10 Januari 2011, oleh **Hj. D. S D E W I, SH, MH** sebagai Hakim Tunggal,
Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim, dengan dibantu : **RAMSUDDIN SYAH** selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri : **NOVA SURYANITA
SEBAYANG, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan
Berandan serta dihadapan Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa dan Petugas
Kemasyarakatan : **BUDHIYANTORO, SH, Mhum.-**

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

RAMSUDDIN SYAH

Hj. DIAH SULASTRI DEWI,SH., MH.